



PUTUSAN

Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yandra Putra Irawan Alias Ajo
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pintu Air IV Gg. Saudara No. 09 Kel. Kuala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Yandra Putra Irawan Alias Ajo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arry Prastian Alias Ari
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Raya No. 30 Kel. Sempakata Kota Medan.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arry Prastian Alias Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANDRA PUTRA IRAWAN Alias AJO dan terdakwa ARRY PRASTIAN Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANDRA PUTRA IRAWAN Alias AJO dan terdakwa ARRY PRASTIAN Alias ARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra BK 2402 TAV warna biru An. Resdiana Sianga.
 - 1 (satu) buah baju warna hitam.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Pendawa Sembiring Als Ndawa, Cs.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa YANDRA PUTRA IRAWAN Alias AJO bersama terdakwa ARRY PRASTIAN Alias ARI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus di Tahun 2018 bertempat di Jalan Bunga Pancur Kel. Pokok Mangga Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa bersama saksi Dani Sural Alias Acil (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sandi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2402 TAV milik saksi korban Kartika Sinambela disebuah kost-kostan yang berada di Jalan Bunga Kenanga Pasar VI Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan. Setelah itu saksi Pendawa Sembiring membawa sepeda motor tersebut dan saksi Dani Sural membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sandi yang digunakan saksi Pendawa Sembiring bersama saksi Dani Sural dan Sandi untuk pergi ke kost tersebut. Selanjutnya saksi Pendawa Sembiring bersama saksi Dani Sural dan Sandi pergi ke rumah Sandi kembali, kemudian saksi Pendawa Sembiring meminta terdakwa Yandra Putra Irawan Alias Ajo bersama terdakwa Arry Prastian Alias Ari untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut. Lalu sekira pukul 04.00 wib datang terdakwa Yandra Putra bersama terdakwa Arry Prastian ke rumah Sandi untuk membeli sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian kedua terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Bang Ginting (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian kedua terdakwa membagi uang tersebut yang mana masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Kartika Sinambela untuk menjual sepeda motor milik saksi korban, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa YANDRA PUTRA IRAWAN Alias AJO bersama terdakwa ARRY PRASTIAN Alias ARI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus di Tahun 2018 bertempat di Jalan Bunga Pancur Kel. Pokok Mangga Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 2019 sekira pukul 02.30 saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa bersama saksi Dani Sural Alias Acil (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sandi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2402 TAV milik saksi korban Kartika Sinambela disebuah kost-kostan yang berada di Jalan Bunga Kenanga Pasar VI Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan. Setelah itu saksi Pendawa Sembiring membawa sepeda motor tersebut dan saksi Dani Sural membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sandi yang digunakan saksi Pendawa Sembiring bersama saksi Dani Sural dan Sandi untuk pergi ke kost tersebut. Selanjutnya saksi Pendawa Sembiring bersama saksi Dani Sural dan Sandi pergi ke rumah Sandi kembali, kemudian saksi Pendawa Sembiring meminta terdakwa Yandra Putra Irawan Alias Ajo bersama terdakwa Arry Prastian Alias Ari untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut. Lalu sekira pukul 04.00 wib datang terdakwa Yandra Putra

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa Arry Prastian kerumah Sandi untuk membeli sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian kedua terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Bang Ginting (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian kedua terdakwa membagi uang tersebut yang mana masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Kartika Sinambela untuk menjual sepeda motor milik saksi korban, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Kartika Sinambela..

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Bunga Kenanga Pasar VI Kel. PB Selayang II Kec. Medan Selayang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna Hitam Biru, tahun pembuatan 2014, dengan nomor polisi BK 2402 TAV
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dari rekaman CCTV yang berada di kost saksi;
- Bahwa yang mengambil barang saksi terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri para terdakwa tersebut dikarenakan para terdakwa yang terekam CCTV tersebut menggunakan masker dan helm sedangkan yang satunya menggunakan topi.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu saksi kembali kerumah kost saksi yang terletak di Jalan Kenanga Bunga Pasar VI Kel. PB Selayang II Kec. Medan Selayang;
- Bahwa kemudian saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi diparkirkan kost di lantai I, lalu saksi mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi naik ke lantai II untuk beristirahat kemudian sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi hendak pergi keluar, saksi melihat sepeda motor saksi milik saksi sudah tidak ada lagi di parkiran tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang terdapat di tempat kost milik saksi, dimana pada saat itu saksi melihat terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa dikost milik saksi tersebut terdapat rekaman CCTV;
- Bahwa para terdakwa mematahkan stang sepeda motor milik saksi yang terkunci;
- Bahwa para terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman kost saksi dalam keadaan stang terkunci.
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan para terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak atas sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materi sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Riko Irawan Ginting, SH..(dibacakan)

- Bahwa saksi adalah anak pemilik kost yang ditempati saksi Kartika Sinambela;
- Bahwa barang milik saksi Kartika Sinambela yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna Hitam Biru, tahun pembuatan 2014, dengan nomor polisi BK 2402 TAV;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Bunga Kenanga Pasar VI Kel. PB Selayang II Kec. Medan Selayang;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dari rekaman CCTV yang berada di kost milik orang tuanya;
- Bahwa yang mengambil barang saksi Kartika Sinambela terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri terdakwa tersebut dikarenakan para terdakwa yang terekam CCTV tersebut menggunakan masker dan helm sedangkan yang satunya menggunakan topi.
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut memperlihatkan saksi Kartika Sinambela memarkirkan sepeda motor miliknya diparkirkan kost di lantai I dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa para terdakwa mematahkan stang sepeda motor milik saksi Kartika Sinambela yang terkunci;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak atas sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Kartika Sinambela mengalami kerugian materi sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Retta Seri Endang Manalu

- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna hitam biru tahun pembuatan 2014, dengan motor polisi BK 2402TAV.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah seorang perempuan yang bernama Kartika Sinambela;
- Bahwa para terdakwa tidak saksi ketahui namun menurut rakaman CCTV yang berada dikost saksi bahwa terdakwanya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki.
- Bahwa saksi telah mengenal saksi Kartika Sinambela dimana ianya adalah teman kost saksi yang terletak di Jalan Bunga Kenanga Pasar VI Kel. PB Selayang II Kec. Medan Selayang;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Kartika Sinambela adalah teman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cirri-ciri terdakwa tersebut dikarenakan para terdakwa yang terekam CCTV tersebut menggunakan masker dan helm sedangkan yang satunya lagi menggunakan topi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 wib, dimana pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi Kartika Sinambela bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman parkir kost tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kartika Sinambela melihat rekaman CCTV yang terdapat di tempat kost tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil sepeda motor milik saksi Kartika Sinambela.
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut para terdakwa mematahkan stang sepeda motor milik saksi Kartika Sinambela yang terkunci dan tidak ada menggunakan alat;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 wib saksi dan saksi Dani Sural Alias Acil berkumpul dirumah Sandi (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 00.00 wib saksi dan saksi Dani Sural Alias Acil dan Sandi (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sekira pukul 02:00 wib saksi dan saksi Dani Sural Alias Acil dan Sandi (DPO) pergi kesebuah kost-kostan yang berada di Jalan Bunga Kenanga Pasar VI Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan.
- Bahwa sesampainya dikost tersebut sekira pukul 02.30 wib lalu saksi dan Sandi (DPO) masuk kedalam pekarangan kost tersebut;
- Bahwa Sandi (DPO) berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2402 TAV milik saksi korban Kartika Sinambela yang dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Sandi (DPO) merusak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci dengan cara mengayunkan stang sepeda motor menggunakan tangannya.
- Bahwa setelah itu saksi membawa sepeda motor tersebut dan saksi Dani Sural membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sandi (DPO) yang digunakan kedua terdakwa dan Sandi untuk pergi kekost tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Dani Sural Alias Acil dan Sandi (DPO) pergi kerumah Sandi (DPO) kembali. Lalu sekira pukul 04.00 wib datang para terdakwa datang kerumah Sandi (DPO) untuk membeli sepeda motor milik saksi Kartika Sinambela tersebut..
- Bahwa kemudian para terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Bang Ginting (DPO) dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Dani Sural mendapatkan bagian sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sandi (DPO) mendapatkan bagian sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama saksi Dani Sural Alias Acil dan Sandi (DPO) tidak memiliki ijin dari saksi Kartika Sinambela untuk mengambil sepeda motor milik saksi Kartika Sinambela;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Kartika Sinambela mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Dani Sural Alias Acil

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 wib saksi dan saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa berkumpul dirumah Sandi (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 00.00 wib saksi dan saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa dan Sandi (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sekira pukul 02:00 wib saksi dan saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa dan Sandi (DPO) pergi ke sebuah kost-kostan yang berada di Jalan Bunga Kenanga Pasar VI Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan.
- Bahwa sesampainya dikost tersebut sekira pukul 02.30 wib lalu saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa dan Sandi (DPO) masuk kedalam pekarangan kost tersebut;
- Bahwa Sandi (DPO) berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2402 TAV milik saksi korban Kartika Sinambela yang dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Sandi (DPO) merusak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci dengan cara mengayunkan stang sepeda motor menggunakan tangannya.
- Bahwa setelah itu saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa membawa sepeda motor tersebut dan saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sandi (DPO) yang digunakan kedua terdakwa dan Sandi untuk pergi ke kost tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa dan Sandi (DPO) pergi kerumah Sandi (DPO) kembali. Lalu sekira pukul 04.00 wib datang para terdakwa datang kerumah Sandi (DPO) untuk membeli sepeda motor milik saksi Kartika Sinambela tersebut..
- Bahwa kemudian para terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Bang Ginting (DPO) dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa mendapatkan bagian sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sandi (DPO) mendapatkan bagian sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa dan Sandi (DPO) tidak memiliki ijin dari saksi Kartika Sinambela untuk mengambil sepeda motor milik saksi Kartika Sinambela;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Kartika Sinambela mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yandra Putra Irawan Alias Ajo

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Arry Prastian Alias Ari ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No.Pol BK 2402-TAV dari saksi Pendawa Sembiring alias Ndawa dkk.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 14 agustus 2019 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Ep. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Pendawa Sembiring alias Ndawa;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa menjemput sepeda motor tersebut di Jl. Bunga Pancur Kel. Pokok Mangga Medan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan oleh SANDI (DPO);
- Bahwa para terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Bang Ginting (DPO).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi Pendawa Sembiring alias Ndawa mengambil sepeda motor tersebut pada hari selasa tanggal 13 agustus 2019;
- Bahwa para terdakwa tidak mengingat waktu dan tempatnya sebab saksi Pendawa Sembiring alias Ndawa tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, sebabnya para terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa meminta bantuan para terdakwa untuk mencarikan pembeli;
- Bahwa pada saat itu seorang teman terdakwa Arry Prastian Alias Ari yang bernama BANG GINTING (DPO) sedang mencari sepeda motor murah untuk dibeli;
- Bahwa para terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena dijanjikan akan diberikan komisi oleh BANG GINTING (DPO).
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari BANG GINTING (DPO);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian yang para terdakwa dapatkan dari BANG GINTING sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunkan untuk makan dan membeli keperluan sehari-hari terdakwa;

Terdakwa II Arry Prastian Alias Ari

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Yandra Putra Irawan Alias Ajo ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No.Pol BK 2402-TAV dari saksi Pendawa Sembiring alias Ndawa dkk.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 14 agustus 2019 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Ep. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Pendawa Sembiring alias Ndawa;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa menjemput sepeda motor tersebut di Jl. Bunga Pancur Kel. Pokok Mangga Medan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan oleh SANDI (DPO);
- Bahwa para terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Bang Ginting (DPO).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi Pendawa Sembiring alias Ndawa mengambil sepeda motor tersebut pada hari selasa tanggal 13 agustus 2019;
- Bahwa para terdakwa tidak mengingat waktu dan tempatnya sebab saksi Pendawa Sembiring alias Ndawa tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, sebabnya para terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa meminta bantuan para terdakwa untuk mencari pembeli;
- Bahwa pada saat itu seorang teman terdakwa Yandra Putra Irawan Alias Ajo yang bernama BANG GINTING (DPO) sedang mencari sepeda motor murah untuk dibeli;
- Bahwa para terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena dijanjikan akan diberikan komisi oleh BANG GINTING (DPO).
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari BANG GINTING (DPO);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian yang para terdakwa dapatkan dari BANG GINTING sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunkan untuk makan dan membeli keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra BK 2402 TAV warna biru An. Resdiana Sianga.
3. 1 (satu) buah baju warna hitam.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan dua orang yang mengaku bernama : Yandra Putra Irawan Alias Ajo dan Ary Prastian Alias Ari dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 saksi Pendawa Sembiring Alias Ndawa bersama saksi Dani Sural Alias Acil (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sandi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2402 TAV milik saksi korban Kartika Sinambela disebuah kost-kostan yang berada di Jalan Bunga Kenanga Pasar VI Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan. Setelah itu saksi Pendawa Sembiring membawa sepeda motor tersebut dan saksi Dani Sural membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sandi yang digunakan saksi Pendawa Sembiring bersama saksi Dani Sural dan Sandi untuk pergi ke kost tersebut.

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi Pendawa Sembiring bersama saksi Dani Sural dan Sandi pergi ke rumah Sandi kembali, kemudian saksi Pendawa Sembiring meminta terdakwa Yandra Putra Irawan Alias Ajo bersama terdakwa Arry Prastian Alias Ari untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut. Lalu sekira pukul 04.00 wib datang terdakwa Yandra Putra bersama terdakwa Arry Prastian ke rumah Sandi untuk membeli sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian kedua terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Bang Ginting (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian kedua terdakwa membagi uang tersebut yang mana masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra BK 2402 TAV warna biru An. Resdiana Sianga, dan 1 (satu) buah baju warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pencurian atas nama Pendawa Sembiring Alias Ndawa, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Kartika Sinambela.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yandra Putra Irawan Alias Ajo dan Terdakwa II. Arry Prastian Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra BK 2402 TAV warna biru An. Resdiana Sianga.
 - 1 (satu) buah baju warna hitam.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3038/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Pendawa Sembiring Als Ndawa, Cs.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Sormin, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar M., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Hentim Pasaribu, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M., SH., MH